



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ *BD* /DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (BabelProv-CSIRT)

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi, dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, kerugian, serta guna menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT);
- c. bahwa Tim yang namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 42 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT), dengan daftar susunan keanggotaan dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa:
- a. layanan reaktif, berupa pemberian peringatan (*alerts and warning*), penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*), penanganan kerawanan (*vulnerability handling*) dan penanganan artifak (*artifact handling*);
 - b. layanan proaktif berupa audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*); dan
 - c. layanan manajemen kualitas keamanan berupa: analisis risiko (*risk analysis*) dan edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA** : *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang, tanggungjawab dan tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab atas kegiatan di BabelProv-CSIRT;

2. menyediakan *Point of Contact* (POC) untuk BabelProv-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 3. bertanggungjawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan BabelProv-CSIRT;
 4. mengoordinasikan BabelProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BabelProv-CSIRT, serta menjalin kerjasama antar CSIRT;
 5. memantau operasional dan kinerja BabelProv-CSIRT;
 6. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BabelProv-CSIRT;
 7. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BabelProv-CSIRT; dan
 8. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Sekretaris:
1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan BabelProv-CSIRT;
 2. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi;
- c. Koordinator Perangkat Daerah:
1. melaporkan insiden siber yang terjadi pada sistem elektronik yang dikelola kepada tim koordinasi insiden;
 2. melakukan tindakan korektif pada jaringan, *server*, *website* dan atau aplikasi sesuai petunjuk dan arahan dari tim keamanan informasi;
 3. berkoordinasi dengan tim keamanan informasi, tim *server* dan jaringan dan/atau tim *website* dan aplikasi dalam rangka penanganan insiden siber; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan lanjut penanganan insiden siber dan celah keamanan pada jaringan, *server*, *website* dan atau aplikasi yang dikelola kepada tim koordinasi insiden;
- d. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
1. menjadi narahubung untuk BabelProv-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BabelProv-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 3. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 4. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 5. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 6. melakukan analisis risiko;
 7. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
 8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

- KELIMA** : Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi.
- KEENAM** : Sub Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipimpin oleh seorang koordinator dan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*:
 1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 3. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
 5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas;
 7. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider (ISP)*, jika diperlukan; dan
 8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan;
 - b. Sub Tim Keamanan Informasi:
 1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 5. melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 8. melakukan analisis risiko; dan
 9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
 - c. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi:
 1. melakukan pengelolaan terhadap konten *website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 2. melakukan *backup data* secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 3. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
 4. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT) bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Maret 2021

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:188.44/180/DISKOMINFO/2021
TENTANG PEMBENTUKAN *COMPUTER INCIDENT
RESPONSE TEAM* PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG (BabelProv-CSIRT)

A. DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM* PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (BabelProv-
CSIRT)


- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan
Persandian pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
- III. Koordinator Perangkat Daerah/*Point of Contact*
(*PoC*) : Kepala Bidang Penyelenggara *e-Government*
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota : Unsur Kepala Sub Bagian Umum Lingkup
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung/Kabupaten/Kota
- IV. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
Koordinator : Kepala Seksi Keamanan Informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*
Koordinator : Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota : 1. Erman Arif, ST (*Pranata Komputer Muda*
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Nia Nur Ilma Arrahman, S.kom (*Pranata
Komputer Pertama* pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung)
- b. Sub Tim Keamanan Informasi
Koordinator : Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
- Anggota : 1. Riswanto (*Pranata Komputer Pelaksana* pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung)

2. Rini Hapsari, A.Md (Pengelola Data Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
3. Adithya Dwie Prawira (Pranata Komputer Pelaksana Pemula pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

c. Sub Tim Keamanan Website Administrator dan Aplikasi
 Koordinator : Kepala Seksi Aplikasi Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota : Andriansyah, S.Kom (Pranata Komputer Muda) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (BabelProv-CSIRT)



WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
 ABDUL FATAH